



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

USWATUN SHOLEHA, bertempat tinggal di Dusun Gotong Royong Baturaden Lubuk Raja Ogan Komering Ulu Sumsel, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 November 2024 dengan Nomor Register 133/Pdt.P/2024/PN Bta telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1601304201010002 atas Nama **USWATUN SHOLEHA**;
2. Bahwa, Pemohon sendiri lah yang akan mengajukan permohonan;
3. Bahwa, terkait dengan NAMA, TANGGAL DAN BULAN LAHIR tersebut, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLT1912201125920, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, tertanggal 19 Desember 2011;
4. Bahwa Pemohon meminta perubahan nama, tanggal dan bulan lahir **USWATUN SHOLEHA** 02 Januari 2001 di akta kelahiran berdasarkan nomor 1601CLT1912201125920 di ganti menjadi **USWATUN SOLEHAH** 21 Februari 2001;
5. Bahwa, dengan demikian nama, tanggal dan bulan lahir yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu : **USWATUN SHOLEHA** 02 Januari 2001, menjadi **USWATUN SOLEHAH** 21 Februari 2001;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen lainnya;
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama,tanggal dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLT1912201125920 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OGAN KOMERING ULU atas Nama USWATUN SHOLEHA yang semula tertulis USWATUN SHOLEHA 02 Januari 2001 menjadi USWATUN SOLEHAH 21 Februari 2001.
3. Pemohon meminta untuk segera melaporkan perbaikan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran : 1601CLT1912201125920 atas nama USWATUN SHOLEHA , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 19 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut sebagai bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-11Dd0036232 atas nama Uswatun Solehah, tanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-11DI/060031756 atas nama Uswatun Solehah, tanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-11/M-SMA/13/0031641 atas nama Uswatun Solehah, tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601304201010002 atas nama Uswatun Solehah selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/197/VII/1988 antara Rasumansyah dan Murati, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1601302611070032 atas nama Kepala Keluarga Rasumansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 367/PKM/2007, yang dikeluarkan oleh Batumarta II, tanggal 11 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lia Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, dan saksi dengan Pemohon ini teman sekolah dari SD, SMP, sampai SMA;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Uswatun Solehah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir tanggal 21 Februari 2001;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon tersebut karena Saksi sering merayakan ulang tahun Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ini anak ke 3 dari Bapak Rasumansyah, namun Saksi tidak tahu siapa nama ibu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahirannya untuk melamar pekerjaan;

2. Trisna Marissa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, dan saksi dengan Pemohon ini teman sekolah dari SD, SMP, sampai SMA;
- Bahwa Pemohon bernama Uswatun Solehah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir tanggal 21 Februari 2001;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon tersebut karena Saksi sering merayakan ulang tahun Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ini anak ke 3 dari Bapak Rasumansyah, namun Saksi tidak tahu siapa nama ibu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahirannya untuk melamar pekerjaan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki Nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1601CLT1912201125920, yang semula tertulis bernama Uswatun Sholeha lahir tanggal 02 bulan Januari menjadi bernama Uswatun Solehah lahir tanggal 21 bulan Februari;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut: 1. saksi Lia Wahyuni dan 2. Saksi Trisna Marissa, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *Petitum* kesatu permohonannya, memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya Pemohon meminta pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1601CLT1912201125920, yang semula tertulis bernama Uswatun Sholeha lahir tanggal 02 bulan Januari menjadi bernama Uswatun Solehah lahir tanggal 21 bulan Februari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan bahwasanya perbaikan tersebut diperlukan untuk keseragaman dokumen Pemohon yang diperlukan untuk melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Peraturan Perundang-Undangan memberikan kewenangan bagi Pemohon untuk melakukan pembetulan nama berdasarkan ketentuan pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang menentukan sebagai berikut:

“Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen
Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dapat diketahui bahwa pembetulan dokumen kependudukan merupakan bagian dari peristiwa penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait permohonan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa tentunya hal tersebut berkaitan dengan peristiwa kelahiran Pemohon, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa peristiwa kelahiran juga merupakan bagian dari peristiwa penting;

Menimbang, bahwa akan tetapi ketentuan tersebut di atas memang tidak secara eksplisit menentukan bahwa perbaikan penulisan tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran merupakan bagian dari peristiwa penting, akan tetapi karena permohonan perbaikan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan peristiwa penting yaitu kelahiran Pemohon, yang mana dengan digantinya tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon akan menyebabkan terjadinya perubahan data identitas Pemohon, maka dalam hal ini Hakim merujuk pada ketentuan lebih lanjut mengenai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 Ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan bagian Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

“Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa penting lainnya juga menyangkut mengenai segala sesuatu yang berkaitan dan berimplikasi terhadap perubahan data identitas seseorang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan perbaikan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon adalah berkaitan dengan peristiwa penting lainnya yang memerlukan penetapan dari Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa adapun tiap-tiap identitas penduduk dalam dokumen kependudukan haruslah memuat identitas yang sebenarnya, sehingga perbaikan penulisan nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon yang diajukan oleh pemohon tersebut juga haruslah dilakukan menurut peristiwa kelahiran Pemohon yang sebenarnya yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bernama Uswatun Solehah lahir tanggal 21 bulan Februari 2001, akan tetapi dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 1601CLT1912201125920 terdapat kesalahan yang mana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bahwa Pemohon bernama Uswatun Sholeha lahir tanggal 02 bulan Januari 2001, sehingga Pemohon memohon agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan yang sebenarnya tertulis bernama Uswatun Solehah lahir tanggal 21 bulan Februari 2001

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 yang masing-masing merupakan ijazah Pemohon dan bukti P-8 berupa surat keterangan lahir Pemohon yang karena persesuaiannya diperoleh Fakta bahwa benar Pemohon bernama Uswatun Solehah, lahir pada tanggal 21 Februari 2001;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi juga memberikan keterangan bahwa benar Pemohon bernama Uswatun Solehah, lahir pada tanggal 21 Februari 2001;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Hakim meneliti bukti P-1 diketahui bahwa benar dalam akta kelahiran Pemohon ditulis bahwa nama Pemohon adalah Uswatun Sholeha lahir tanggal 2 Januari 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian benarlah terdapat kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon, dan karena pemohon benar bernama Uswatun Solehah, lahir pada tanggal 21 Februari 2001, dan dengan memperhatikan tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk keperluan mencari pekerjaan maka berdasar untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1601CLT1912201125920 yang semula tertulis bernama Uswatun Sholeha lahir tanggal 02 bulan Januari menjadi bernama Uswatun Solehah lahir tanggal 21 bulan Februari, karenanya terhadap petitum kedua permohonan pemohon telah sepatutnya dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa merubah esensi dari petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karenanya Pemohon berkewajiban pula untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu (*Vide* Pasal 3 dan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena *petitum* kedua ketiga dan keempat dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Pasal 3 serta Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1601CLT1912201125920, yang semula tertulis bernama Uswatun Sholeha lahir tanggal 02 bulan Januari menjadi bernama **Uswatun Solehah lahir tanggal 21 bulan Februari;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tersebut di atas kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh Yessi Oktarina, S.H.,M.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmad Wahyudi., S.H.,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmad Wahyudi., S.H.,

Yessi Oktarina, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +

Jumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)